



Askep 1A 20

2/-13

## WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 1A TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian dalam jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dilingkungan Inspektorat Kota Semarang maka Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 18);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang No. 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 30);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan Bab IV huruf A angka I dalam lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

DAB IV  
PENGORGANISASIAN

A. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Semarang diperlukan pengorganisasian. Untuk itu, pengorganisasian penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota diorganisasikan dengan membagi tingkatan pengendalian menjadi tiga tingkat, yaitu Tingkat Pemerintah Kota, Tingkat SKPD, dan Tingkat Kegiatan.

I. Tingkat Pemerintah Kota

Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota dilakukan oleh satuan tugas yang disebut sebagai Satuan Tugas Penyelenggara SPIP Pemerintah Kota (Satgas SPIP). Satgas SPIP bekerja dalam periode dua tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Satgas SPIP tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Struktur organisasi Satgas SPIP adalah sebagai berikut :

No	Jabatan Pada Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota	Nama/Jabatan Pemangku Tugas
A	Pembina	
1	Ketua Tim Pembina	Walikota
2	Wakil Ketua Tim Pembina	Wakil Walikota
B	Tim Pengarah	
1	Ketua Tim Pengarah	Sekretaris Daerah
2	Anggota Tim Pengarah	Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama

C	Tim Pelaksana Harian	
1	Ketua Tim Pelaksana Harian	Inspektur
2	Koordinator Pengendalian	
	a. Koordinator Pengendalian Perencanaan	Kepala BAPPEDA
	b. Koordinator Pengendalian Anggaran	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat
	c. Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	Kepala DPKAD
	d. Koordinator Pengendalian Penatausahaan	Asisten Administrasi Umum
	e. Koordinator Pengendalian Pelaporan	Irbanwil II Inspektorat
	f. Koordinator Pengendalian Pemantauan	Irbanwil IV Inspektorat
3	Sekretariat Tim Pelaksana Harian	
	a. Sekretaris Tim Pelaksana Harian	Sekretaris Inspektorat
	b. Anggota Tim Sekretariat	Ka Sub Bag Administrasi Umum Inspektorat
4	Anggota Tim Pelaksana Harian	
	a. Anggota Tim Pengendalian Perencanaan	Ka Sub Bag Perencanaan Inspektorat, Sekretaris BAPPEDA
	b. Anggota Tim Pengendalian Anggaran	Irbanwil I Inspektorat, Kepala Bagian Pembangunan Setda
	c. Anggota Tim Penatausahaan dan Pengendalian Anggaran	Irbanwil III Inspektorat, Kabid Akuntansi DPKAD
	d. Anggota Tim Penatausahaan dan Pengendalian Aset	Kabid Aset DPKAD
	e. Anggota Tim Pengendalian Pelaporan	Kepala Bagian Organisasi Setda
	f. Anggota Tim Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi	Ka Sub Bag Evaluasi & Pelaporan Inspektorat, Kabid Pengendalian dan Statistik BAPPEDA

Tugas pokok Satgas SPIP sebagai berikut :

- a. menyiapkan rancangan disain penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota termasuk untuk Tingkat SKPD.
- b. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota.
- c. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota.
- d. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat Pemerintah Kota.
- e. menyelenggarakan pembinaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Januari 2013

Plt. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Dundangkan di Semarang  
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HIANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 1 A